



**PUTUSAN**

**Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Ady Nugraha**, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo no 13, Wale, Wolio, Kota Bau-bau, Sulawesi Tenggara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Amiruddin, S.H., M.Kn. beralamat di Jl. Ballaparang 2 No. 13 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Desember 2020, No. 1196/Pdt/2020/Kb. sebagai **Penggugat I**;

2. **Petrus Shantos Kumar**, berkedudukan di Jalan meranti no. 1, Kelurahan Bungur, Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar Amiruddin, SH., M.Kn. beralamat di jl Ballaparang 2 No. 13 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 3 Desember 2020, No. 1196/Pdt/2020/Kb sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

1. **Frendhy Godianto**, bertempat tinggal di Jalan Bonto Lempangan no. 69 B, Kel. Sawerigading, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat II**;

*Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks*



2. **Ong Mei Ling**, bertempat tinggal di Jalan Bonto Lempangan no. 69 B,  
Kel. Sawerigading, Ujung Pandang, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat III**;

**PT. Tosan Permai Lestari**, bertempat tinggal di Jalan Hos Cokroaminoto  
no. 3 B, Gaddong, Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi  
Selatan, sebagai **Turut Tergugat III**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;  
Setelah memperhatikan bukti bukti yang diajukan dipersidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30  
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Makassar pada tanggal 30 November 2020 dalam Register Nomor  
405/Pdt.G/2020/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Perusahaan Dagang dengan nama Toko Sintatex, berkedudukan di Jalan Tambak Bening No. 1, Simokerto, Kota Surabaya, yang mensuplai atau memasok barang dagangan berupa kain/tekstil kepada Para Tergugat.
2. Bahwa demikian halnya Penggugat II adalah Perusahaan Dagang dengan nama Toko GVK Tekstile berkedudukan di Ruko Sunter Icon Blok D No. 8 Sunter, Jakarta Utara, yang juga mensuplai atau memasok barang dagangan yang sama yaitu kain/tekstil kepada Para Tergugat.
3. Bahwa tergugat I dan tergugat II sebagai pasangan suami istri adalah penerima pasokan atau pinjaman barang dagangan berupa kain/tekstil dengan nama usaha **Stand/Toko Utama Tekstil** yang berkedudukan di jalan Hos Cokroaminoto setempat dikenal dengan nama Makassar Mall (pasar sentral) lantai Dasar Blok C Nomor 112 A dan 112 B Kota Makassar.



4. Bahwa menurut keterangan Tergugat I antara dirinya dan Tergugat II tidak ada perjanjian pisah harta sehingga semua penghasilan dan pendapatan begitu pula semua keuntungan-keuntungan dan kerugian-kerugian yang diperoleh selama perkawinan juga menjadi keuntungan dan kerugian harta bersama.

5. Bahwa Para Penggugat telah memberi pasokan kain/tekstil kepada Tergugat secara rutin atau berkala sejak tahun 2015 dimana Tergugat I selalu membayar nota barang yang sudah jatuh tempo tersebut tepat waktu atau terkadang sedikit terlambat namun tetap terbayar hingga lunas.

6. Bahwa sekitar bulan Agustus 2019 beberapa nota barang telah jatuh tempo sehingga para Penggugat menagih Para Tergugat. Sebagaimana nota-nota berikut :

**a. Nota tagihan Penggugat I**

1. Nota no. 02,03,04,05,06 dan 08 semuanya tertanggal 5 - 2 - 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 746.784.700,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah),

2. Beberapa Bilyet Giro (BG) sebagai pembayaran beberapa nota lainnya yang juga sudah jatuh tempo namun ternyata bilyet-bilyet giro tersebut kosong sehingga tetap terakumulasi sebagai hutang yang belum terbayar yaitu :

- BG No. DO 652942 tanggal 30 - 4 - 2020 sebesar Rp. 410.520.000,-
- BG No. DO 652943 tanggal 25 - 4 - 2020 sebesar Rp. 228.505.000,-
- BG No. DO 652944 tanggal 20 - 4 - 2020 sebesar Rp. 260.857.000,-



Jumlah

Rp. 899.882.000,-

Sehingga total hutang para tergugat kepada penggugat I adalah nota tanggal 5 - 2 - 2020 ditambah bilyet giro (BG) kosong, yakni sebesar:

( Rp. 746.784.700.- + Rp. 899.900.000.- ) = Rp. 1.646.666.700,-  
(satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah).

**b. Nota tagihan Penggugat II**

1. Nota tanggal 02-08-2019 sebesar Rp. 99.359.500,-
2. Nota tanggal 22-10-2019 sebesar Rp. 59.350.000,-
3. Nota tanggal 24-10-2019 sebesar Rp. 382.172.500,-
4. Nota tanggal 25-11-2019 sebesar Rp. 54.736.000,-

5. Bilyet Giro tanggal 30-04-2020 sebesar Rp. 325.026.000,- ternyata kosong sehingga tetap terakumulasi sebagai hutang yang belum terbayar.

Jumlah

Rp. 920.644.000,-

(sembilan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

7. Bahwa dari hutang-hutang tersebut diatas antara Penggugat I dan tergugat I telah melakukan perjanjian dihadapan notaris, sebagaimana perjanjian tanggal 2 April 2020 dimana dalam perjanjian tersebut tergugat I berjanji untuk membayar hutangnya dengan cara :

Pihak tergugat I menyerahkan kepada penggugat I :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 2 Unit kios milik para tergugat yang terletak di Karebosi Link No. D 37 dan D 38 yang beratas nama tergugat II, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara para tergugat dengan Turut Tergugat Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008. yang dihargai tergugat I dan Penggugat I sebesar Rp. 400.000.000,-
- b. 1 unit Mobil CRV tahun 2013 warna putih milik para tergugat yang dihargai para pihak sebesar Rp. 275.000.000,-
- c. Nota piutang/tagihan pihak tergugat kepada pihak ketiga yaitu H. Amin di Bone sebesar Rp. 515.781.000,- dan H. Wahyudin di Bulukumba sebesar Rp. 235.968.000,-
- d. Pembayaran melalui transfer tanggal 01-04-2020 sebesar Rp. 198.332.700,-
- e. Pembayaran melalui transfer tanggal 02-04-2020 sebesar Rp. 17.251.700,-

Sehingga total pembayaran dari para tergugat kepada penggugat I adalah  $400.000.000 + 275.000.000 + 515.781.000 + 240.000.000 + 198.332.700 + 17.251.700 = \text{Rp. } 1.646.365.400,-$  (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah). jumlah mana telah disepakati pihak tergugat I dan Penggugat I sebagai tanda pelunasan.

**8.** Bahwa terhadap point 7 b, c, d dan e, tersebut diatas telah dipenuhi oleh para tergugat namun terhadap point 7 a yaitu 2 Unit kios milik para tergugat yang terletak di Karebosi Link No. D 37 - 38 sampai saat ini belum diserahkan padahal pada saat penandatanganan perjanjian tergugat I berjanji akan menyerahkannya secepat mungkin. Oleh karenanya kedua unit kios tersebut dijadikan sebagai **obyek sengketa I.**

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks



9. Bahwa demikian halnya hutang para tergugat kepada penggugat II antara tergugat I dan penggugat II telah melakukan perjanjian pembayaran hutang tertanggal 4 Agustus 2020 dimana dalam perjanjian tersebut pihak tergugat I berjanji untuk melakukan pembayaran dengan cara :

Pihak tergugat I menyerahkan kepada penggugat II :

4 (empat) unit kios milik para tergugat yang terletak di Karebosi Link Masing-masing bernomor D 23, D 25, D 37 dan D 38, yang beratas nama tergugat II sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008, antara para tergugat dengan turut tergugat, yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat II untuk dihargai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Adapun sisanya sebesar Rp. 120.644.000,- telah dibayar tunai oleh tegugat I melalui transfer rekening.

10. Bahwa sampai saat ini keempat kios tersebut diatas belum satupun yang diserahkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat II, sehingga keempat unit kios tersebut dijadikan sebagai **Obyek Sengketa II**.

11. Bahwa para penggugat telah mengingatkan tergugat I akan janjinya tersebut namun sampai saat ini belum diindahkan oleh tergugat I. Oleh karenanya para penggugat khawatir jika obyek sengketa I dan II sebagaimana point 7 a dan point 9 tersebut dialihkan oleh tergugat kepada pihak lain mengingat para tergugat juga masih memiliki hutang kepada pihak lain.

12. Bahwa keenam kios obyek sengketa I dan II diperoleh oleh para tergugat dalam masa perkawinan sehingga disebut juga sebagai harta bersama antara tergugat I dan Tergugat II. Dan berdasarkan ketentuan pasal 124 KHPerduta disebutkan hanya suami saja yang boleh mengurus



harta bersama itu. Dia boleh menjualnya, memindahtangkannya dan membebaninya tanpa bantuan isteri. Oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan tersebut maka semua tindakan tergugat I yang mengikatkan diri dalam perjanjian yang dilakukannya dengan penggugat I dan penggugat II sebagaimana perjanjian tanggal 2 April 2020 dan 4 Agustus 2020, merupakan tindakan yang merepresentasikan pula kepentingan isterinya ic. Tergugat II sehingga perjanjian tersebut sah dan mengikat pula pihak tergugat II.

**13.** Bahwa berbagai upaya telah dilakukan oleh para penggugat agar obyek sengketa diserahkan oleh para tergugat kepada para penggugat namun tidak dihiraukan oleh tergugat I. Oleh karenanya tindakan para tergugat demikian patut dikategori sebagai perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) sehingga sangat beralasan jika kemudian para penggugat meminta agar para tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa I dan Obyek sengketa II *a quo* kepada para penggugat dalam keadaan kosong sempurna.

**14.** Bahwa agar gugatan para penggugat tidak sia-sia maka beralasan bagi para penggugat untuk meminta agar diletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslagh*) terhadap obyek sengketa I dan obyek sengketa II tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudi kiranya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hutang dagang antara Para Tergugat dengan Penggugat I





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 1.646.666.700,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 920.644.000,- (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah). adalah hutang bersama yang harus dibayar secara bersama (tanggung renteng) antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri.

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar hutang kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.646.666.700,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah). dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 920.644.000,- (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

4. Menyatakan perjanjian tanggal 2 April 2020 adalah sah dan mengikat pihak Penggugat I dan Para Tergugat.

5. Menyatakan perjanjian tanggal 4 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat pihak Penggugat II dan Para Tergugat.

6. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan perjanjian dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana perjanjian tanggal 2 April 2020 dan tanggal 4 Agustus 2020 adalah tindakan yang sekaligus merepresentasi kepentingan Tergugat II.

7. Menyatakan Obyek Sengketa I berupa kios yang terletak di Karebosi Link Nomor D 37 dan D 38 atas nama Tergugat II sebagai alat pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat I, dan Obyek Sengketa II berupa kios yang juga terletak di Karebosi Link Nomor D 23, D 25, D 35 dan D 36 atas nama Tergugat II sebagai alat pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat II.

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang belum menyerahkan obyek sengketa I kepada Penggugat I dan obyek sengketa II kepada Penggugat II adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
9. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh manfaat darinya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Penggugat I dan obyek sengketa II kepada Penggugat II dalam keadaan kosong sempurna tanpa beban apapun disertai dokumen kepemilikannya yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008.
10. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini dengan membuat dan menandatangani peralihan hak dan/atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada Penggugat I dan Penggugat II guna mengalihkan kepemilikan obyek sengketa I dari atas nama Tergugat II kepada Penggugat I dan obyek sengketa II dari atas nama Tergugat II kepada Penggugat II.
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*revindicatoir beslagh*) yang diletakkan pada obyek sengketa I dan II.
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau** bilamana Majelis Hakim berpendapat lain Para Penggugat mohon putusan yang adil sesuai aturan yang berlaku (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang pertama tanggal 4 Desember 2020 (Tergugat II), 4 Desember 2020 (Turut Tergugat ), panggilan

Halaman 9 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sidang kedua tanggal 11 Desember 2020 (Tergugat II), 11 Desember 2020 (Turut Tergugat ), panggilan sidang ke tiga tanggal 6 Januari 2021 (Tergugat I), 6 Januari 2021 (Tergugat II) dan tanggal 6 Januari 2021 (Turut Tergugat ), panggilan sidang ke empat tanggal 15 Januari 2021 (Tergugat I), 15 Januari 2021 (Tergugat II) dan tanggal 15 Januari 2021 (Turut Tergugat ), dan panggilan sidang ke lima tanggal 25 Januari 2021 (Tergugat I), tanggal 25 Januari 2021 (Tergugat II) dan tanggal 25 Januari 2021 (Turut Tergugat) telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah maka para Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka acara perdamaian sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, untuk itu pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan membacakan isi surat gugatan Penggugat tertanggal 30 November 2020 tersebut diatas, yang selanjutnya setelah membacakan isi surat gugatan Penggugat tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan atau perbaikan yaitu pada Posita point 9 halaman 5, sesuai dengan Surat Gugatan Penggugat tanggal 9 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti sebagai berikut;

1. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 2 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA No. DO 652942 tanggal 30 April 2020 sebesar Rp.410.520.000,- selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA No. DO 652943 tanggal 25 April 2020 sebesar Rp.228.505.000,- selanjutnya diberi tanda P-3;

*Halaman 10 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA tanggal 27 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-3a;
5. Fotocopy Bilyet Giro Bank BCA No. DO 652944 tanggal 20 April 2020 sebesar Rp.260.857.000,- selanjutnya diberi tanda P-4;
6. Fotocopy Surat Keterangan Penolakan (SKP) Bank BCA tanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-4a;
7. Fotocopy Nota nomor 000004 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.129.045.000,- selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Nota nomor 000005 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.64.285.200,- selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Nota nomor 000006 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.108.200.000,- selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Nota nomor 000007 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.130.762.500,- selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Nota nomor 000008 tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.46.760.000,- selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy tanda terima tanggal 5 Februari 2020 sebesar Rp.1.646.666.700,- selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Perjanjian tanggal 4 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Nota nomor 2071/inv/ tanggal 2 Agustus 2019 sebesar Rp.99.359.500,- selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Nota nomor 2108/inv/ tanggal 22 Oktober 2019 sebesar Rp.59.350.000,- selanjutnya diberi tanda P-15;

Halaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Fotocopy Nota tanggal 24 Oktober 2019 sebesar Rp.382.172.500,- selanjutnya diberi tanda P-16;
  17. Fotocopy Nota tanggal 25 November 2019 sebesar Rp.54.736.000,- selanjutnya diberi tanda P-17;
  18. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-18;
  19. Fotocopy Tulisan tangan Tergugat I sebagai rincian pengakuan hutang, selanjutnya diberi tanda P-19;
  20. Fotocopy Tanda Terima pengembalian BG dan nota tagihan tanggal 9 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-20;
  21. Fotocopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 092/TPL/III/08 tanggal 31 Maret 2008, selanjutnya diberi tanda P-21;
- Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi Pingki Meilukito, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, II adalah rekan kerja;
  - Bahwa Tergugat I, II ambil barang pada Penggugat sejak tahun 2015;
  - Bahwa pembayaran para Tergugat awalnya lancar dengan cara pembayaran berupa giro;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa giro dari para tergugat pernah mau dikliring tetapi giro tersebut kosong;
- Bahwa jumlah giro tersebut ada 3 lembar dengan jumlah total sekitar 1,6 M;
- Bahwa antara penggugat dan para tergugat ada kesepakatan menyelesaikan hutang piutang di notaris;
- Bahwa para tergugat juga melakukan kesepakatan dengan menyerahkan 2 unit ruko di Karebosi Link dan 1 unit mobil untuk membayar utang-utang para tergugat kepada penggugat;
- Bahwa sampai saat ini 2 unit ruko belum diserahkan kepada penggugat;
- Bahwa kedua ruko tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II serta surat ruko tersebut dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan mobil sudah dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa salah satu isi perjanjian yaitu para tergugat akan melunasi utangnya kepada penggugat tetapi tidak ada batas waktu pelunasan;
- Bahwa saksi mengetahui semua hal tersebut karena melihat sendiri surat perjanjian tersebut;

2. Saksi Bobby Wibisono, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat I, II adalah rekan kerja;
- Bahwa Tergugat I, II ambil barang pada Penggugat sejak tahun 2015;
- Bahwa antara penggugat dan para tergugat ada kesepakatan menyelesaikan hutang piutang di notaris;

Halaman 13 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa para tergugat juga melakukan kesepekatan dengan menyerahkan 2 unit ruko di Karebosi Link dan 1 unit mobil untuk membayar utang-tang para tergugat kepada penggugat;
- Bahwa sampai saat ini 2 unit ruko belum diserahkan kepada penggugat;
- Bahwa kedua ruko tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II serta surat rukot tersebut dikuasai oleh Tergugat I, sedangkan mobil sudah dikuasai oleh penggugat;
- Bahwa salah satu isi perjanjian yaitu para tergugat akan melunasi utangnya kepada penggugat tetapi tidak ada batas waktu pelunasan;
- Bahwa saksi mengetahui semua hal tersebut karena disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat, tidak pernah hadir dipersidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, maka pemerikasan perkara ini diputus, tanpa hadirnya tergugat I, tergugat II dan turut tergugat ;

Menimbang, bahwa inti gugatan dari penggugat I dan Penggugat II, adalah berkaitan dengan kerjasama dagang antara penggugat I dan penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dengan tergugat I dan tergugat II, dimana Penggugat I dan penggugat II telah mensuplai atau memasok barang dagangan berupa kain dan tekstil ;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan dari sekitar bulan Agustus 2109 beberapa nota barang telah jatuh tempo ,dan tergugat I dan tergugat II ,tidak bisa membayar tagihan ;

Menimbang, bahwa untuk tagihan tergugat I yaitu Nota no. 02,03,04,05,06 dan 08 semuanya tertanggal 5 - 2 - 2020 dengan jumlah total sebesar Rp. 746.784.700,- (tujuh ratus empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus rupiah),(bukti P.5,P.6.P.7,P.8,P.9,P.10 dan P.11);

Menimbang, bahwa untuk tagihan tergugat I beberapa nota lainnya yang sudah jatuh tempo ,yang dibayar dengan Bilyet Giro, ternyata bilyet giro itu kosong, sehingga terakumulasi sebagai hutang yang belum dibayar sebesar Rp.899.882.000,- ,yaitu

- BG No. DO 652942 tanggal 30 - 4 - 2020 sebesar Rp. 410.520.000,-

- BG No. DO 652943 tanggal 25 - 4 - 2020 sebesar Rp. 228.505.000,-

- BG No. DO 652944 tanggal 20 - 4 - 2020 sebesar Rp. 260.857.000

(bukti P.2,P.3 dan P.4);

Menimbang, bahwa terhadap hutang para tergugat kepada Penggugat I yang belum dibayar, total hutang para tergugat kepada penggugat I adalah nota tanggal 5 - 2 - 2020 ditambah bilyet giro (BG) kosong, yakni sebesar: ( Rp. 746.784.700.- + Rp. 899.900.000.- ) = Rp. 1.646.666.700,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tagihan tergugat II, atas piutang dari penggugat yaitu sebesar Rp.920.644.000,-(sembilan ratus duapuluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah ;

Menimbang, bahwa antara penggugat I dan tergugat I telah melakukan perjanjian di notaris, perjanjian tanggal 2 April 2020, dalam perjanjian tersebut tergugat I berjanji melunasi hutangnya kepada penggugat I dengan cara menyerahkan :

- a. 2 Unit kios milik para tergugat yang terletak di Karebosi Link No. D 37 dan D 38 yang beratas nama tergugat II, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara para tergugat dengan Turut Tergugat Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008. yang dihargai tergugat I dan Penggugat I sebesar Rp. 400.000.000,-
- b. 1 unit Mobil CRV tahun 2013 warna putih milik para tergugat yang dihargai para pihak sebesar Rp. 275.000.000,-
- c. Nota piutang/tagihan pihak tergugat kepada pihak ketiga yaitu H. Amin di Bone sebesar Rp. 515.781.000,- dan H. Wahyudin di Bulukumba sebesar Rp. 235.968.000,-
- d. Pembayaran melalui transfer tanggal 01-04-2020 sebesar Rp. 198.332.700,-
- e. Pembayaran melalui transfer tanggal 02-04-2020 sebesar Rp. 17.251.700,-

Sehingga total pembayaran dari para tergugat kepada penggugat I adalah  $400.000.000 + 275.000.000 + 515.781.000 + 240.000.000 + 198.332.700 + 17.251.700 = \text{Rp. } 1.646.365.400,-$  (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah). jumlah mana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati pihak tergugat I dan Penggugat I sebagai tanda pelunasan (bukti P.1);

Menimbang, bahwa tergugat I dan penggugat II telah melakukan perjanjian pembayaran hutang tertanggal 4 Agustus 2020 dimana dalam perjanjian tersebut pihak tergugat I berjanji untuk melakukan pembayaran dengan cara Pihak tergugat I menyerahkan kepada penggugat II :

- 4 (empat) unit kios milik para tergugat yang terletak di Karebosi Link Masing-masing bernomor D 23, D 25, D 37 dan D 38, yang beratas nama tergugat II sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008, antara para tergugat dengan turut tergugat, yang disepakati oleh Tergugat I dan Penggugat II untuk dihargai sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Adapun sisanya sebesar Rp. 120.644.000,- telah dibayar tunai oleh tegugat I melalui transfer rekening. (bukti.P.13)

Menimbang, bahwa tergugat I telah menyerahkan;

a.1 unit Mobil CRV tahun 2013 warna putih milik para tergugat yang dihargai para pihak sebesar Rp. 275.000.000,-

b.Nota piutang/tagihan pihak tergugat kepada pihak ketiga yaitu H. Amin di Bone sebesar Rp. 515.781.000,- dan H. Wahyudin di Bulukumba sebesar Rp. 235.968.000,-

c.Pembayaran melalui transfer tanggal 01-04-2020 sebesar Rp. 198.332.700,-

d.Pembayaran melalui transfer tanggal 02-04-2020 sebesar Rp. 17.251.700,-

Menimbang, bahwa tergugat I belum menyerahkan 2 Unit kios milik para

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat yang terletak di Karebosi Link No. D 37 dan D 38 yang beratas nama tergugat II, sebagaimana bukti kepemilikan berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara para tergugat dengan Turut Tergugat Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008. yang dihargai tergugat I dan Penggugat I sebesar Rp. 400.000.000,-

Menimbang, bahwa tergugat belum menyerahkan 4 (empat) unit kios milik para tergugat yang terletak di Karebosi Link Masing-masing bernomor D 23, D 25, D 35 dan D 36, yang beratas nama tergugat II sebagaimana Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008,

Menimbang, bahwa tergugat I yang belum menyerahkan dua ruko D.37, D 38 di karebosi link, yang sesuai perjanjian 2 April 2020 adalah merupakan perbuatan wan prestasi;

Menimbang, bahwa perbuatan tergugat I yang belum menyerahkan 4 (empat) unit kios milik para tergugat yang terletak di Karebosi Link Masing-masing bernomor D 23, D 25, D 35 dan D 36, sesuai dengan perjanjian tertanggal 4 Agustus adalah merupakan wan prestasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (PS) tertanggal 2 Maret 2021 dan hasil pemeriksaan setempat ditemukan fakta bahwa 4 (empat) unit kios masing-masing bernomor D 23, D 25 D 35 dan D 36 masih dikuasai oleh tergugat I dan 2 (dua) unit kios yang bernomor D 37 dan D 38 masih dikuasai oleh tergugat II

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat I dan tergugat II, telah melakukan perbuatan wanprestasi, maka turut tergugat harus dihukum untuk tunduk pada pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum 8 (delapan ) dari Penggugat I dan Penggugat II, dapat dikabulkan ;

Menimbang ,bahwa oleh karena petitum pokoknya berkaitan dengan wan prestasi dikabulkan ,maka terhadap petitum yang lain 2,3,4,5,6,7,9 dan 10 juga dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum sita jaminan,oleh karena selama proses persidangan tidak diajukan mengenai sita, maka terhadap petitum 11 tentang sita dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan pertimbangan hukum diatas .maka gugatan penggugat I dan dikabulkan sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Ketentuan KUHPerdara dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan turut Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II, sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan hutang dagang antara Para Tergugat dengan Penggugat I sebesar Rp. 1.646.666.700,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 920.644.000,- (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) adalah hutang bersama yang harus dibayar secara bersama (tanggung renteng) antara Tergugat I dan Tergugat II sebagai suami isteri.

Halaman 19 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) membayar hutang kepada Penggugat I sebesar Rp. 1.646.666.700,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp. 920.644.000,- (sembilan ratus dua puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
5. Menyatakan perjanjian tanggal 2 April 2020 adalah sah dan mengikat pihak Penggugat I dan Para Tergugat.
6. Menyatakan perjanjian tanggal 4 Agustus 2020 adalah sah dan mengikat pihak Penggugat II dan Para Tergugat.
7. Menyatakan tindakan Tergugat I yang melakukan perjanjian dengan Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana perjanjian tanggal 2 April 2020 dan tanggal 4 Agustus 2020 adalah tindakan yang sekaligus merepresentasi kepentingan Tergugat II.
8. Menyatakan Obyek Sengketa I berupa kios yang terletak di Karebosi Link Nomor D 37 dan D 38 atas nama Tergugat II sebagai alat pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat I, dan Obyek Sengketa II berupa kios yang juga terletak di Karebosi Link Nomor D 23, D 25, D 35 dan D 36 atas nama Tergugat II sebagai alat pembayaran hutang Para Tergugat kepada Penggugat II.
9. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II yang belum menyerahkan obyek sengketa I kepada Penggugat I dan obyek sengketa II kepada Penggugat II adalah perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*).
10. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memperoleh manfaat darinya untuk menyerahkan obyek sengketa I kepada Penggugat I dan obyek sengketa II kepada Penggugat II dalam keadaan kosong sempurna

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa beban apapun disertai dokumen kepemilikannya yaitu Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor : 092/TPL/III/08 tanggal 31 maret 2008.

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan ini dengan membuat dan menandatangani peralihan hak dan/atau Perjanjian Pengikatan Jual Beli kepada Penggugat I dan Penggugat II guna mengalihkan kepemilikan obyek sengketa I dari atas nama Tergugat II kepada Penggugat I dan obyek sengketa II dari atas nama Tergugat II kepada Penggugat II.
12. Menolak gugataan Penggugat I dan Penggugat II yang selebihnya ;
13. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.420.000,-(dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Yamto Susena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Doddy Hendrasakti, S.H. dan Riyanto Aloysius, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks tanggal 30 November 2020, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Syaharuddin Rahman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Doddy Hendrasakti, S.H.

Yamto Susena, S.H., M.H.

Riyanto Aloysius, S.H.

Panitera Pengganti,

Syahrudin Rahman, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	10.000,00;
2. Redaksi .....	:	10.000,00;
3. PNBP pendaftaran.....	:	30.000,00;
4.....Prose	:	50.000,00;
S .....	:	
5.....PNBP	:	60.000,00;
lain - lain.....	:	
6.....Pang	:	1.260.000,00;
gilan .....	:	
7.....Peme	:	1.000.000,00;
riksaan setempat .....	:	
8. Sita .....	:	00;
Jumlah	:	2.420.000,00;
( dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah )		

Halaman 22 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 405/Pdt.G/2020/PN Mks